

**PENGELOLAAN KEKAYAAN NAGARI UNTUK PENINGKATAN
PENDAPATAN ASLI NAGARI DI NAGARI GUGUAK KABUPATEN
PADANG PARIAMAN**

SKRIPSI

(Diajukan untuk memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar sarjana hukum)



oleh :

FANZI SURYA MAHARDIKA

1110113107

PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

Pembimbing : 1. Dr. Kurnia Warman S.H.,M.Hum.

2. Lerri Pattra S.H.,M.H

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2016

ABSTRAK

Nagari adalah bagian terendah dari sistem pemerintahan di Sumatera Barat, Nagari merupakan Kesatuan masyarakat hukum adat yang memiliki batas-batas wilayah tertentu, dan berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul Adat Minangkabau (*Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah*) dan atau berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat dalam wilayah Provinsi Sumatera Barat. Kekayaan nagari adalah harta benda yang ada atau yang kemudian menjadi milik dan kekayaan nagari baik bergerak maupun tidak bergerak. Pengelolaan kekayaan nagari sangat erat kaitannya dengan pendapatan asli nagari karena berdasarkan Pasal 121 Perda Kabupaten Padang Pariaman no 5 tahun 2009 Pendapatan asli Nagari, terdiri dari hasil usaha Nagari, hasil kekayaan Nagari, hasil swadaya dan partisipasi, hasil gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli Nagari yang sah. Pengelolaan dan pemanfaatan harta kekayaan nagari dilakukan oleh pemerintah nagari berdasarkan peraturan nagari beserta Kerapatan Adat Nagari. Pemerintahan nagari yang merupakan pemerintahan terendah di Indonesia memiliki kewenangan dan tanggung jawab dalam mengelola kekayaan nagari bersama dengan Kerapatan Adat Nagari, karena harta kekayaan nagari dapat digunakan untuk meningkatkan pendapatan asli nagari untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat nagari. Maka dari itu menarik untuk diteliti Pengelolaan Kekayaan Nagari Untuk Peningkatan Pendapatan Asli Nagari Di Nagari Guguak Kabupaten Padang Pariaman. Penelitian ini difokuskan pada 2 (dua) masalah, yaitu : (1) Bagaimana proses pengelolaan kekayaan Nagari di Nagari Guguak kabupaten Padang Pariaman dalam rangka meningkatkan pendapatan asli Nagari Guguak kabupaten Padang Pariaman? (2) Bagaimana pemanfaatan kekayaan Nagari di Nagari Guguak kabupaten Padang Pariaman dalam rangka peningkatan pendapatan asli Nagari?. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan empiris (yuridis sosiologis) yaitu dengan cara melihat penerapan dilapangan. Penelitian ini bersifat deskriptif. Data utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang dikumpulkan dengan metode wawancara semi terstruktur. Data sekunder sebagai data pendukung dalam penelitian ini diperoleh dengan menggunakan studi dokumen. Melalui penelitian ini dapat disimpulkan bahwa, (1) berdasarkan perda sumatera barat nomor 2 tahun 2007, pengelolaan dan pemanfatan kekayaan nagari dilaksanakan oleh pemerintahan berdasarkan peraturan nagari. mekanisme pengelolaan kekayaan nagari terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, penggunaan dan pemanfaatan, serta pengawasan, (2) Pemanfaatan kekayaan Nagari di Nagari Guguak selain dilakukan oleh pemerintah nagari ada juga beberapa pengelolaan kekayaan nagari yang dimanfaatkan pengelolaannya oleh masyarakat, ini dikarenakan dinagari Guguak masih menganut Sistem ulayat.

Kata kunci : Pengelolaan, Kekayaan Nagari, dan Pendapatan Nagari

